

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah mengkhabarkan dalam kalam-Nya Al-Qur'an dan sabda Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui berapa kali angsuran pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesatkan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau

berdagang dengan Siti Khatijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, di antaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa'

29 yang berbunyi :



Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa [4]:29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan tangguh , maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985, hlm. 122


DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 Juni 2010 yang awalnya adalah bentuk ‘surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas’². Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada tiga alasan, yaitu ditujukan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut³.

Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli emas secara tidak tunai tersebut membolehkan jual-beli emas dengan tidak tunai yaitu dihukumi *mubah, jaiiz* dengan menggunakan akad *murabahah* dalam praktek jual-belinya berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil’ah* (barang) yaitu emas/ perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah berubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

²Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm.11.

³*Ibid*, hlm.1

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayarannya dengan cara tangguh atau tidak tunai itu hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QS. Al-Baqarah [2]: 282)⁴

Ayat diatas mencakup seluruh akad tida ktunai, termasuk jual-beli dengan carat angguh. Dalam syarat sah jual-beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumhur ulama di kelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.⁵

Emas menurut hadis Nabi Saw adalah barang yang termasuk dalam kategori “harta ribawi”⁶, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual-beli emas dalam pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis pembayarannya dengan menghutang. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abul Minhal, dia berkata:

⁴Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm.70.

⁵Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung:TimToobagus, 2011, hlm.131.

⁶Harta riba adalah harta yang merupakan objek riba, yaitu emas, perak (uang/alattukar) dan makanan pokok yang bias disimpan dalam waktu lama.*Ibid*, hlm. 84

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (رواه البخاري)

Artinya : “Aku pernah bertanya kepada Al-Barra bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam ra tentang penukaran. Masing-masing dari keduanya berkata: Orang ini lebih baik dari aku. Dan keduanya berkata: Rasulullah Saw telah melarang menukar emas dengan ”.⁷(Riwayat Bukhari)

Keterkaitan kaidah fikih “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁸dengan murabahah emas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk alat pembayar/ penukar seperti halnya uang kertas, dan dalam pertukarannya tidak boleh ditangguhkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas diterima sebagai alat penukar karena pemerintah mengatakan bahwa uang kertas itu adalah alat pembayar yang sah.⁹

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Dalam bukunya Ahmad Riawan Amin beliau mengutip perkataan Ibnu Khaldun yaitu, “Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai/harga bagi segala

⁷CD Room Hadis, “*Shahih al-Bukhari*”, hadis no. 2033 dalam *Mausū'at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

⁸Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.130

⁹Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III., 1997, hlm. 11

sesuatu.”¹⁰Dan juga mengutip perkataan Al-Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan, “Tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.”¹¹

Para ulama mazhab dalam pendapat mereka sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya dengan syarat tunai dan diharamkan berpisah sebelum serah terima.¹² Memang dalam jual beli emas tidak diterangkan dalam Al-Quran tentang tatacaranya, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berupa cara yang harus ditempuh dalam jual beli emas ini dalam sunnah beliau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai , yang menurut penulis perlu dikaji lagi dikarenakan banyak hadis-hadis yang nyata-nyata mengharamkan jual-beli emas secara tidak tunai/tangguh dikarenakan emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk barang berharga dan merupakan alat pembayar. Dan jika diqiyaskan fungsinya pada saat ini sama fungsinya seperti mata uang modern. Disebutkan dalam buku karya Nofie Imam bahwa emas merupakan alat tukar yang menyimpan nilai buatan Tuhan yang paling murni dari alat tukar lainnya dan nilainya tidak terikat terhadap salah satu

92 ¹⁰Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance*, Jakarta, Pÿ.Ufuk Publising House, 2012, hlm.

¹¹*Ibid.*

¹²Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi,*Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta, Hasyimi Press, 2010, hlm. 227

pihak tertentu.¹³ Menurut Alan Greenspan yang dikutip dalam buku Investasi Emas mengatakan, “emas masih menjadi bentuk utama pembayaran di dunia, dalam kondisi ekstrem, tidak ada yang mau menerima uang fiat (uang kertas pada saat ini), tapi emas selalu diterima.”¹⁴

Ini menyimpulkan bahwa emas masih menjadi alat tukar yang sangat pas pada zaman dahulu hingga sekarang dan sebagai standar nilai dalam kegunaannya menjadi alat tukar, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Sebagai seorang Muslim, urusan perdagangan merupakan salah satu bidang muamalah yang dapat menjadi lading pahala jika selaras dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan selain mendapatkan keuntungan berupa harta-benda duniawi yang *halal* dan *thayyiban*. Sedangkan keserakahan akan harta-benda duniawi dan pembelokan syari’at yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya akan membawa malapetaka di akhirat kelak.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG KEBOLEHAN JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI”**

¹³Nofie Imam, *Investasi Emas*, Jakarta: Daras, Cet. Ke-1, 2009, ,hlm.30

¹⁴*Ibid*, hlm.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI nomor:77/DSN-MUI/V/2010?
2. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010n
2. Untuk mengetahui relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hokum praktek jual-beli emas secara tidak tunai baik dilihat dari segi manfaat dan mudharat dalam jual-beli tersebut.

2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu dilapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi analisis terhadap fatwa DSN-MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mubarakah (2103109) yang berjudul “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*”.¹⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga

¹⁵Siti Mubarakah, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah, 2008).

yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, transaksi jual beli mata uang disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mudrikah (2102185) yang berjudul “*Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*”.¹⁶Membahas tentang Pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserahkan terimakan. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek penukaran emas dengan emas tersebut karena: Masyarakat merasa bosan dengan modelnya Masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya) , Biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan (untuk di tabung). Pendapat sebagian ulama di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas dengan emas tidak sah. Namun praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu, sehingga sulit untuk dihilangkan.

¹⁶Mudrikah, *Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten boyolali*, (Tidakdipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, FakultasSyari'ah, 2007).

Praktek penukaran emas dengan emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis banyak yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Skripsi diatas adalah acuan dan sebagai data-data yang telah di teliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berguna sebagai penunjang karya ilmiah penulis.

E. Metode Penelitian

Agar skripsi ini memenuhi kreteria karya tulis ilmiah yang bermutu maka perlu menggunakan metode penelitian yang tepat. Adapun metodologipenelitian yang digunakanadalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*)yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepustakaan.¹⁷Penelitian deskripsi dari obyek-obyek yang diamati yaitu jenis penelitian studi yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan jalan penyelesaiannya

2. SumberData

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan kepada dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder.

¹⁷Kartini Kartono, *MetodologiSosial*, Bandung : MandarMaju, 1991, hlm 32

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah fatwa DSN/MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.¹⁹

4. Metode Analisis Data

¹⁸Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal. 131

Setelah data terkumpul makalangkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode Komparatif. Metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan fatwa DSN/MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai dengan pendapat ulama madzhab.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran serta mempermudah pembahasan secara global penulis membagi menjadi lima bab, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : yaitu Pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi landasan adanya tulisan ini. Dengan adanya pendahuluan ini akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang jual beli dan jual beli emas, dimana dalam pembahasannya penulis akan mengemukakan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, serta hikmah dari jual beli tersebut.

BAB III: membahas tentang profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, mekanisme kerja dan fatwa fatwa DSN/MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang

Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Selanjutnya juga mengenai mekanisme penerapan dari akad murabahah emas berupa dasar yang digunakan dalam penetapan fatwa.

BAB IV: Berisi inti pembahasan yaitu analisis penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap murabahah emas yaitu kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai dan mengenai jawaban atas rumusan masalah. Pertama, mengenai penerapan kebolehannya jual-beli emas secara tidak tunai. Kedua, mengenai korelasipandangan para imam mazhab tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

BAB V : merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat, yang berisitentang kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi, dan penutup.